



**P E N E T A P A N**

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON 1**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/27 Maret 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama:

Callysta Belva Adella binti R. Bisma Wisuda, lahir di Bogor, 03 Agustus 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Taman Yasmin Jalan Anggrek bulan II No.28 RT 007 RW 002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx Barat, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Muhammad Alif Ramadhan bin R Bisma Wisuda**, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon II**;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi yang lahir di Denpasar, 1 Juni 1964 dan telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada 12 Februari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-07032023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 07 Maret 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Taman Yasmin Jalan Anggrek Bulan II No 28 RT 007 RW 002 Kelurahan Curugmekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi (pewaris) semasa hidupnya menikah satu kali dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) pada 26 Februari 1999 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/15/II/1999 tertanggal 26 Februari 1999;
3. Bahwa selama pernikahan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi (pewaris) dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Muhammad Alif Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor, 11 Desember 1999;
  - 3.2 Callysta Belva Adella, perempuan, lahir di Bogor, 03 Agustus 2007;
4. Bahwa R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi (pewaris) merupakan anak dari H. R. Soewardi dan Hj. Kushartaty. Ayahnya yang bernama H. R. Soewardi telah meninggal terlebih dahulu pada 11 Maret 1997 dan ibunya yang bernama Hj. Kushartaty telah meninggal terlebih dahulu pada 12 Desember 2006;
5. Bahwa R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari R. Bisma Wisuda bin H. R Soewardi;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 6.1 PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I);
- 6.2 Muhammad Alif Ramadhan bin R Bisma Wisuda (Anak Laki-Laki Kandung/Pemohon II);
- 6.3 Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda (Anak Perempuan Kandung);

5. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di bank CIMB Niaga atas nama R Bisma Wisuda, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi;

6. Bahwa sejak meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi telah meninggal dunia karena sakit pada 12 Februari 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.1 PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I);

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 PEMOHON 2 (Anak Laki-Laki

Kandung/Pemohon II);

3.3 Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda (Anak Perempuan Kandung);

adalah ahli waris sah dari R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Ratnawati (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bagor, dengan Nomor 3271016703690001, tertanggal 27 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bagor, dengan Nomor 3271011112990015, tertanggal 28 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama . R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi dengan PEMOHON 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/2000 atas nama Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9531/D.Ist-2007/2007 atas nama Callysta Belva Adella (anak Pemohon I dengan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember oleh Kepala Kantor Keperudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sri Ratnawati, S.H. (Pemohon I), sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Bagor dengan Nomor 3271040703230020, tanggal 07 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-07032023-0037 atas nama R Bisma Wisuda (Pewaris), yang dikeluarkan pada tanggal 07 Maret 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7; materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Kornelis Abdullhahy bin H. Sulaeman dan SAKSI 4, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Saksi –

Saksi

1. **SAKSI 3**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  1. - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang Bernama PEMOHON 1 karena Pemohon I adalah sebagai isteri dari almarhum RBisma Wisuda bin H. R Soewardi;
  2. - Bahwa saksi adalah security perumahan tempattinggal para Pemohon;
  3. - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang Bernama PEMOHON 2 karena Pemohon II adalah anak pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi;
  4. - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON 2 (laki-laki) dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda (perempuan), dan tidak ada lagi anak yang lain dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda tersebut belum dewasa dan masih dalam pengawasan ibunya;
  5. - Bahwa setahu saksi, Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Bogor karena sakit;
  6. - Bahwa setahu saksi, Pemohon I menikah dengan almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi pada tahun 1999;
  7. - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dengan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) berumur 23 tahun dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda berumur 16 tahun atau belum dewasa;
  8. - Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi, yang bernama H. R. Soewardi telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1997 karena sakit;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. - Bahwa setahu saksi, ibu kandung almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi, yang bernama Hj. Kushartaty telah meninggal terlebihdahulu pada tahun 2006karena sakit;
10. - Bahwa setahu saksi, Pawaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), tidak memiliki anakangkat dan setelah meninggalnya Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), tidak ada orang yangmengaku sebagai ahli warisnya;
11. - Bahwa semasa hidupnya almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi hanya memiliki seorang isteri yakni hanya Sri Ratnawati (Pemohon I) saja dan hingga meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi tetap rukun Bersama isterinya;
12. - Bahwa setahu saksi, Agama yang dianut oleh Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi adalah Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam begitu pula kedua orang tua dari R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
13. - Bahwa dengan meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi maka ada hak-hak keperdataan dari almarhum dan ahli warisnya yang harus diurus sehingga dibutuhkan penetapan ahli waris oleh para Pemohon;
14. - Bahwa para Pemohon mengurus perkara ini guna mengurus hak-hak mereka yang berhubungan dengan peninggalan pewaris sebagai kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di bank CIMB Niaga atas nama R Bisma Wisuda, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi serta untuk keperluan lain atas nama Pewaris;
15. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;
2. **SAKSI 4**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOGOR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

16. - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang Bernama PEMOHON 1 karena Pemohon I adalah sebagai isteri dari almarhum RBisma Wisuda bin H. R Soewardi;
17. - Bahwa saksi adalah teman kerja almarhum R. Bisma Wisuda (Pewaris);
18. - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang Bernama PEMOHON 2 karena Pemohon II adalah anak pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi);
19. - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON 2 (laki-laki) dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda (perempuan), dan tidak ada lagi anak yang lain dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda tersebut belum dewasa dan masih dalam pengawasan ibunya;
20. - Bahwa setahu saksi, Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2023 di Bogor karena sakit;
21. - Bahwa setahu saksi, Pemohon I menikah dengan almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi pada tahun 1999;
22. - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dengan bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) berumur 23 tahun dan Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda berumur 16 tahun atau belum dewasa;
23. - Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi, yang bernama H. R. Soewardi telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1997 karena sakit;
24. - Bahwa setahu saksi, ibu kandung almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi, yang bernama Hj. Kushartaty telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2006 karena sakit;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. - Bahwa setahu saksi, Pawaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), tidak memiliki anakangkat dan setelah meninggalnya Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), tidak ada orang yang mengaku sebagai ahli warisnya;
26. - Bahwa semasa hidupnya almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi hanya memiliki seorang isteri yakni hanya Sri Ratnawati (Pemohon I) saja dan hingga meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi tetap rukun Bersama isterinya;
27. - Bahwa setahu saksi, Agama yang dianut oleh Pewaris (almarhum R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi adalah Islam dan sewaktu meninggal tetap masih dalam keadaan beragama Islam begitu pula kedua orang tua dari R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
28. - Bahwa dengan meninggalnya R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi maka ada hak-hak keperdataan dari almarhum dan ahli warisnya yang harus diurus sehingga dibutuhkan penetapan ahli waris oleh para Pemohon;
29. - Bahwa para Pemohon mengurus perkara ini guna mengurus hak-hak mereka yang berhubungan dengan peninggalan pewaris sebagai kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di bank CIMB Niaga atas nama R Bisma Wisuda, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi serta untuk keperluan lain atas nama Pewaris;
30. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari R Bisma Wisuda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari R Bisma Wisuda bin H. Soewardi berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxx oleh karena itu Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan P.7 bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan R Bisma Wisuda bin H. Soewardi telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 26 Februari 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di xxxx xxxxx sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah xxxx xxxxx berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84/2000 atas nama Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2000 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxx dan

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9531/D.Ist-2007/2007 atas nama Callysta Belva Adella (anak Pemohon I dengan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember oleh Kepala Kantor Keperudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa almarhum R. Bisma Wisuda bin H. R. Soewardi mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Kematian atas nama R Bisma Wisuda bin H. Soewardi alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dan sempurna bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Wigati binti Prasetyo dan Tatiek binti Prayitno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 berupa surat kematian atas nama R Bisma Wisuda bin H. Soewardi sebagai bukti autentik dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti R Bisma Wisuda bin H. Soewardi telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa R Bisma Wisuda bin H. Soewardi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa R Bisma Wisuda bin H. Soewardi telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 26 Februari 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Muhammad Alif Ramadhan, laki-laki lahir di Bogor, 11 Desember 1999, dan Callysta Belva Adella, perempuan, lahir di Bogor, 03 Agustus 2007

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R Bisma Wisuda bin H. Soewardi dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai R Bisma Wisuda bin H. Soewardi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup R Bisma Wisuda bin H. Soewardi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari R Bisma Wisuda bin H. Soewardi telah meninggal dunia sebelum R Bisma Wisuda bin H. Soewardi meninggal dunia;
- Bahwa ketika R Bisma Wisuda bin H. Soewardi meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Alif Ramadhan dan Callysta Belva Adella Callysta Belva Adella;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah R Bisma Wisuda bin H. Soewardi dan yang menjadi ahli waris yaitu, seorang istri bernama PEMOHON 1 serta 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Alif Ramadhan dan Callysta Belva Adella Callysta Belva Adella;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR namun oleh karena perkara *aquo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi telah meninggal dunia karena sakit pada 12 Februari 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.4 . PEMOHON 1 (Istri/Pemohon I);
  - 3.5 . PEMOHON 2 (Anak Laki-Laki Kandung/Pemohon II);
  - 3.6 Callysta Belva Adella binti R Bisma Wisuda (Anak Perempuan Kandung);adalah ahli waris sah dari R Bisma Wisuda bin H. R Soewardi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420.000;- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para enggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah., M.H**

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Raisul Wadhifuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Bgr